



## GUBERNUR ACEH

### KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH NOMOR 188.34 /1271/ 2022

#### TENTANG

#### PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL DI ACEH

#### GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, Kepala Daerah menetapkan standar operasional prosedur pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 19 Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penanaman Modal, Gubernur menetapkan standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal di Aceh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
12. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal;
13. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Aceh sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Aceh;
14. Qanun .../2


14. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2019 tentang Retribusi Aceh sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2019 tentang Retribusi Aceh;
15. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal;
16. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Keringanan, Pengurangan, atau Pembebasan Retribusi Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal di Aceh yang selanjutnya disebut "SOP Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal di Aceh" sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : SOP Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal di Aceh sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu meliputi:
- a. pendahuluan;
  - b. bentuk insentif dan kemudahan;
  - c. bidang Usaha;
  - d. persyaratan permohonan;
  - e. tata cara pengajuan permohonan;
  - f. tim verifikasi;
  - g. keputusan;
  - h. pengajuan keberatan;
  - i. pelaporan; dan
  - j. sanksi administrasi.
- KETIGA : SOP Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal di Aceh sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilengkapi dengan 6 (enam) Format meliputi:
- a. Format I - Penilaian;
  - b. Format II - Formulir Permohonan Insentif;
  - c. Format III - Formulir Pernyataan Kesiapan Mengembalikan Insentif;
  - d. Format IV - Formulir Penolakan Mendapatkan Insentif;
  - e. Format V - Keputusan Gubernur tentang Pemberian Insentif; dan
  - f. Format VI - Laporan Realisasi Insentif Penanaman Modal.
- KEEMPAT : SOP Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal di Aceh sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dan Diktum Ketiga merupakan pedoman dalam pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal di Aceh.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal, 19 September 2022  
22 Shafar 1444



SALINAN - dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri RI;
2. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh;
4. Para Bupati/Walikota se Aceh;
5. Kepala DPMPSTP Aceh;
6. Para Kepala DPMPSTP Kabupaten/Kota se Aceh.-----

## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL DI ACEH

### I. PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Kegiatan penanaman modal memegang peranan yang sangat penting dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan lapangan pekerjaan/usaha baru, memberdayakan sumber daya lokal, dan penurunan angka kemiskinan serta pengangguran. Melalui penanaman modal dengan memberdayakan seluruh potensi sumber daya ekonomi Aceh akan menjadi kekuatan ekonomi yang dapat dioptimalkan dalam rangka mendukung peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Aceh.

Penanaman modal akan meningkat dan berdampak positif *multiplier effect* bila tercipta iklim penanaman modal yang kondusif dalam mendukung kemudahan berusaha *ease of doing business*. Oleh karena itu, diperlukan suatu regulasi yang mengatur kemudahan melakukan penanaman modal melalui pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal lainnya. Pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal tersebut menjadi salah satu upaya untuk menarik minat penanam modal, baik dalam negeri (PMDN), maupun penanam modal asing (PMA) untuk menanamkan modalnya dan meningkatkan nilai realisasi penanaman modal.

Dalam Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Aceh yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh.
3. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh.
4. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Aceh.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh selanjutnya disingkat DPMPSTP Aceh adalah Satuan Kerja Pemerintah Aceh yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
6. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanamkan modal baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanaman Modal Asing untuk melakukan usaha di Aceh.
7. Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang mempunyai dan/atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Investor adalah penanam modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
9. Modal adalah aset dalam bentuk uang dan bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh Investor yang mempunyai nilai ekonomi.
10. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Aceh kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan penanaman modal di Aceh.
11. Pemberian kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Aceh kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal untuk meningkatkan penanaman modal di Aceh.
12. Tim Verifikasi Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal selanjutnya disebut Tim Verifikasi adalah Tim yang ditetapkan oleh Gubernur untuk memverifikasi, menilai, memberikan rekomendasi, dan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal.

## B. Maksud dan Tujuan

### 1. Maksud

Penetapan Standar Operasional Prosedur ini dimaksudkan sebagai pedoman dan panduan dalam pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal di Aceh yang ditujukan kepada:

- a. Pejabat PTSP di DPMPTSP Aceh sesuai kewenangannya;
- b. SKPA terkait;
- c. Tim Verifikasi Pemberian Insentif; dan
- d. Para Pelaku Usaha dan Masyarakat Umum Lainnya.

### 2. Tujuan

Penetapan Standar Operasional Prosedur ini bertujuan untuk mewujudkan standardisasi prosedur pengajuan, persyaratan permohonan dan proses penerbitan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal pada DPMPTSP Aceh, serta tersedianya informasi tentang persyaratan dan waktu penyelesaian permohonan pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal di Aceh.

## II. BENTUK INSENTIF DAN KEMUDAHAN

### A. Insentif

Pemberian Insentif Penanaman Modal di Aceh berbentuk:

1. Pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak Aceh sesuai kewenangan; dan/atau
2. Pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi Aceh sesuai kewenangan.

### B. Kemudahan

Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Aceh berbentuk:

1. Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
2. Penyediaan sarana dan prasarana;
3. Fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
4. Pemberian bantuan teknis;
5. Penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
6. Kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
7. Kemudahan investasi langsung konstruksi;
8. Kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;
9. Pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah;
10. Kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
12. Kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau;
13. Fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah.

Pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal harus sesuai dengan kewenangan dan kebijakan Pemerintah Aceh berdasarkan penilaian dari Tim Verifikasi Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal.

Pemberian kemudahan dalam bentuk fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi berupa penyediaan data dan informasi terkait lahan dan lokasi dan/atau mediasi penyelesaian sengketa lahan.

## III. BIDANG USAHA

Jenis bidang usaha yang dapat diberikan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal di Aceh, meliputi:

1. Usaha dalam bidang perkebunan diprioritaskan pada usaha pengembangan sektor hilir pengolahan hasil perkebunan;
2. Usaha dalam bidang pertanian diprioritaskan pada pembenihan dan pengolahan hasil pertanian;
3. Usaha dalam bidang perikanan dan kelautan diprioritaskan pada usaha budidaya, pengolahan hasil perikanan dan kelautan, pembenihan, dan produksi pakan ikan;

4. Usaha dalam bidang peternakan, diprioritaskan pada usaha pembibitan dan pengolahan hasil peternakan;
5. Usaha dalam bidang infrastruktur, diprioritaskan pada usaha disekitar kawasan terpencil, industri dan pariwisata;
6. Usaha dalam bidang kebudayaan dan pariwisata diprioritaskan pada usaha daya tarik wisata baru, daya tarik wisata berbasis kebudayaan dan usaha peningkatan daya saing dan daya tarik wisata yang telah ada;
7. Usaha dalam bidang pendidikan, diprioritaskan pada industri/fasilitas pendukung pengembangan pendidikan;
8. Usaha dalam bidang kesehatan, diprioritaskan pada industri/fasilitas pendukung pengembangan kesehatan;
9. Usaha dalam bidang energi, diprioritaskan untuk pembangunan pembangkit listrik menggunakan energi baru terbarukan pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga panas bumi, dan pembangkit listrik tenaga angin;
10. Usaha dalam bidang bahan galian mineral yaitu pengembangan hilirisasi produk batubara dan pembangunan pabrik pemurnian mineral;
11. Usaha dalam bidang perdagangan dan jasa diprioritaskan pada usaha yang mendukung ekspor;
12. Usaha dalam bidang kehutanan, diprioritaskan pada industri pengolahan hasil hutan;
13. Usaha yang bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi; dan
14. Bidang usaha lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bidang usaha di atas disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Aceh berdasarkan penilaian dari Tim Verifikasi Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal.

#### IV. PERSYARATAN PERMOHONAN

Untuk mendapatkan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal, Pemohon wajib memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Format II terlampir.

#### V. TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN

Untuk mendapatkan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal, pemohon dapat mengajukan permohonan dengan cara sebagai berikut:

1. Pemohon mengajukan permohonan insentif dan/atau kemudahan kepada Gubernur Aceh melalui DPMPTSP Aceh.
2. Permohonan dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Format II.
3. Pengajuan permohonan dapat diubah melalui proses secara elektronik yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### VI. TIM VERIFIKASI

Tim Verifikasi Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal di Aceh akan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Dalam melakukan tugasnya, Tim Verifikasi melakukan penilaian dengan mempedomani Format I. Tim Verifikasi ini terdiri dari:

- a. Sekretaris Daerah sebagai Ketua;
- b. Kepala DPMPTSP Aceh sebagai Sekretaris; dan
- c. Kepala SKPA terkait sebagai Anggota.

Tugas Tim Verifikasi Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal antara lain:

- a. melakukan verifikasi usulan dan pengecekan kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi;
- b. melakukan penilaian terhadap masing-masing kriteria secara terukur;
- c. menggunakan matrik penilaian untuk menentukan bentuk dan besaran pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal;
- d. menetapkan urutan penanam modal yang akan menerima pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal;
- e. menetapkan bentuk dan besaran insentif yang akan diberikan;

- f. menyampaikan rekomendasi kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi penerima insentif dan/atau kemudahan penanaman modal; dan
- g. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.

#### VII. Persetujuan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal

1. Gubernur atas rekomendasi Tim Verifikasi menyetujui pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal dengan mengeluarkan Keputusan tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal dengan format sebagaimana tercantum dalam Format V.
2. Gubernur atas rekomendasi Tim Verifikasi dapat menolak pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal dengan mengeluarkan Keputusan tentang Penolakan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal dengan format sebagaimana tercantum dalam Format IV.
3. Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 diberikan paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak permohonan diajukan dan dokumen dinyatakan lengkap.
4. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak diberikan keputusan, permohonan dinyatakan disetujui.

#### VIII. PENGAJUAN KEBERATAN

Pengajuan keberatan terhadap Keputusan Gubernur tentang penolakan pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal dapat dilakukan oleh pemohon. Pengajuan keberatan ini dengan cara sebagai berikut:

1. Pemohon dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur melalui DPMPTSP Aceh;
2. Pengajuan keberatan harus diajukan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak dikeluarkannya Keputusan Gubernur tentang penolakan;
3. Pengajuan keberatan harus disertai dengan alasan-alasan dari pemohon;
4. Gubernur atau pejabat yang berwenang harus memberikan jawaban atas keberatan yang diajukan;
5. Jawaban Gubernur atau pejabat yang berwenang diberikan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak permohonan keberatan diterima.

#### IX. PELAPORAN

Penerima insentif dan/atau kemudahan penanaman modal wajib menyampaikan laporan kepada Gubernur melalui Kepala DPMPTSP Aceh paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu tahun terhitung sejak Keputusan Gubernur tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal ditetapkan. Laporan tersebut sesuai dengan format Laporan Realisasi Insentif dan/atau Kemudahan sebagaimana tercantum dalam Format VI.

#### X. SANKSI ADMINISTRASI

Penerima insentif dan/atau kemudahan penanaman modal akan diberikan sanksi administrasi berupa pembatalan pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal apabila memenuhi unsur :

- a. tidak memanfaatkan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal yang diberikan sesuai dengan jangka waktu yang diberikan;
- b. apabila berdasarkan evaluasi ternyata nilai penanaman modal dan/atau jumlah tenaga kerja lokal yang diserap dan/atau jenis usaha tidak sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal; dan/atau;
- c. tidak memberikan Laporan Realisasi Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal.

Mekanisme penjatuhan sanksi administrasi sebagai berikut:

- a. apabila setelah 7 (tujuh) hari kerja sanksi peringatan pertama diberikan kepada penanam modal tidak diindahkan, maka diberikan peringatan kedua;
- b. apabila setelah 7 (tujuh) hari kerja sanksi peringatan kedua diberikan kepada penanam modal tidak diindahkan, maka diberikan peringatan ketiga; dan
- c. apabila setelah 7 (tujuh) hari kerja sanksi peringatan ketiga diberikan kepada penanam modal tidak diindahkan, maka diberikan sanksi pembatalan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan Penanaman Modal.

Dalam hal sanksi pembatalan pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal telah diberikan, maka:

- a. penerima insentif penanaman modal wajib mengembalikan insentif dan menyetorkan ke kas Daerah Pemerintah Aceh paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah sanksi pembatalan pemberian insentif diberikan, sebesar yang telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- b. Pemerintah Aceh menghentikan kemudahan penanaman modal yang telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pemberhentian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal sebagaimana tersebut di atas ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Dalam hal penerima insentif penanaman modal tidak mengembalikan insentif, maka Pemerintah Aceh dapat melakukan penagihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## FORMAT I - PENILAIAN

### I. FORMAT PENILAIAN

#### a. VARIABEL PENILAIAN

No.	Variabel	Indikator	Parameter	Nilai	Keterangan
1.	Kontribusi Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Penanam modal dapat memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan rata-rata masyarakat di sekitar lokasi usaha	a. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan perbulan dibawah UMP b. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan per bulannya sama dengan UMP c. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan perbulannya diatas UMP	1 2 3	Daftar Gaji Karyawan
2.	Penyerapan Tenaga Kerja Lokal	Penggunaan tenaga kerja lokal yang dibutuhkan/dipekerjakan dalam usahanya	a. penyerapan tenaga kerja lokal sebesar minimal 30% dari total tenaga kerja b. penyerapan tenaga kerja lokal sebesar minimal 50% dari total tenaga kerja c. Penyerapan tenaga kerja lokal sebesar minimal 75% dari total tenaga kerja	1 2 3	LKPM
3	Penggunaan Sumberdaya Lokal	Penanam modal menggunakan bahan baku lokal lebih besar dibandingkan bahan baku yang diambil dari luar daerah yang digunakan	a. Rasio total biaya bahan baku dari sumber lokal yang digunakan terhadap total kebutuhan bahan baku kurang dari 10% b. Rasio total biaya bahan baku dari sumber lokalyang digunakan terhadap total kebutuhan ahan baku antara 10% - 30% c. Rasio biaya bahan baku dari sumber lokas yang digunakan terhadap total kebutuhan bahan baku lebih dari 30%	1 2 3	Bukti Penerimaan bahan baku

4	Kontribusi Terhadap Peningkatan	Penanam modal melaksanakan penyaluran dana dari program Tanggung jawab sosial (CSR) secara rutin	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Belum ada kontribusi dana CSR</li> <li>b. Kontribusi dana CSR kurang dari 2% /Tahun dari keuntungan bersihnya</li> <li>c. Kontribusi dana CSR lebih dari 2%/ tahun dari keuntungannya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1</li> <li>2</li> <li>3</li> </ul>	Laporan Keuangan tahunan Perusahaan
5	Kontribusi terhadap PDRB	Peningkatan total produksi penanam modal baik perkiraan maupun realisasinya	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pertumbuhan nilai total produksi penanam modal meningkat rata-rata kurang dari 5% pertahunnya</li> <li>b. Pertumbuhan nilai total produksi penanam modal meningkat rata-rata kurang dari 5%-10% pertahunnya</li> <li>c. Nilai total produksi penanam modal meningkat antara 10% pertahunnya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1</li> <li>2</li> <li>3</li> </ul>	berdasarkan laporan LKPM
6	Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan	Badan Usaha/Penanam modal yang menerapkan prinsip-prinsip keseimbangan dan keadilan serta pemanfaatan sumberdaya (alam) dan taat pada rencana tata ruang yang telah ditetapkan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. ada tidaknya kasus dampak terhadap lingkungan</li> <li>b. Penanam modal memiliki dokumen lingkungan namun tidak melakukan daur ulang limbahnya (produksi Bersih)</li> <li>c. Penanam modal memiliki dokumen AMDAL dan melakukan daur ulang limbahnya (Produksi Bersih)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1</li> <li>2</li> <li>3</li> </ul>	
7	Skala Prioritas Tinggi (konsistensi dengan rencana pembangunan daerah)	Badan usaha/penanam modal yang usahanya berada dan/atau sesuai dengan : rencana tata ruang daerah; RPJMA dan RUPM	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Usaha penanam modal sesuai dengan RTRW</li> <li>b. Usaha penanam modal sesuai dengan RTRW dan RPJMA</li> <li>c. Usaha penanam modal sesuai dengan RTRW, RPJMA dan RUPM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1</li> <li>2</li> <li>3</li> </ul>	

2

		Badan usaha/penanam modal melaksanakan dan mengelola zakat, infaq dan sedekah dari badan usaha dan/atau karyawan, serta disalurkan melalui baitul mal setempat	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pelaksanaan dan pengelolaan zakat, infaq dan sedekah dari karyawan.</li> <li>b. Pelaksanaan dan pengelolaan zakat, infaq dan sedekah dari karyawan disalurkan melalui Baitul mal setempat.</li> <li>c. Pelaksanaan dan pengelolaan zakat, infaq dan sedekah dari badan usaha dan karyawan disalurkan melalui Baitul mal setempat.</li> </ul>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>	Bukti penyaluran ZIS
8	Bidang usaha pembangunan infrastruktur	Penanam modal yang mendukung pemerintah daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penanam modal yang dalam usahanya menyertakan pembangunan tidak menyertakan pembangunan fasilitas social dan fasilitas umum</li> <li>b. Penanam modal yang dalam usahanya menyertakan pembangunan fasilitas social dan fasilitas umum memperoleh dukungan dana dari APBD</li> <li>c. Penanam modal yang dalam usahanya menyertakan pembangunan fasilitas social dan fasilitas umum</li> </ul>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>	

9	Melakukan Alih Teknologi	Penanam Modal yang memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah dan masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan dan penerapan teknologi yang digunakan oleh penanam modal	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Belum ada transfer teknologi kepada pemerintah daerah maupun kepada masyarakat</li> <li>b. Transfer teknologi kepada Pemerintah daerah dan masyarakat dilakukan dengan dukungan dana APBD</li> <li>c. Transfer teknologi kepada pemerintah daerah dan masyarakat dilakukan dengan pembiayaan penuh dari penanam modal</li> </ul>	<p style="text-align: center;">1</p> <p style="text-align: center;">2</p> <p style="text-align: center;">3</p>	
10	Merupakan Industri Pioner	Penanam modal yang membuka jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas, memberi nilai tambah dan memperhitungkan eksternalitas yang terjadi, memperkenalkan teknologi, serta memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan produk unggulan daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Usaha penanam modal buka jenis usaha baru dan tidak memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (keterkaitan kedepan dan kebelakang) dan tidak mendukung pengembangan produk unggulan daerah (PUD)</li> <li>b. Usaha penanam modal adalah jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (Keterkaitan kedepan dan kebelakang) dan tidak mendukung pengembangan produksi unggulan daerah (PUD)</li> <li>c. Usaha penanam modal adalah jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (keterkaitan kedepan dan kebelakang dan mendukung pengembangan produk unggulan daerah (PUD)</li> </ul>	<p style="text-align: center;">1</p> <p style="text-align: center;">2</p> <p style="text-align: center;">3</p>	

11	Berlokasi di Daerah Terpencil, Tertinggal atau Perbatasan	Penanam modal yang bersedia dan mampu mengembangkan kegiatan usahanya di daerah yang aksesibilitas masih sangat terbatas, daerah marginal, dan/atau perbatasan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Lokasi proses produksi dari penanam modal berada di pusat wilayah atau pinggiran ( sub urban)</li> <li>b. Lokasi proses produksi dari penanam modal berada di tertinggal atau perbatasan</li> <li>c. Lokasi proses produksi dari penanam modal berada di terpencil</li> </ul>	1 2 3	
12	Melaksanakan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi	Kegiatan usahanya bergerak di bidang penelitian dan pengembangan, inovasi teknologi dalam mengelola potensi daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tidak ada kegiatan Litbang dan inovasi dalam peningkatan nilai tambah produk unggulan daerah (PUD)</li> <li>b. Ada kegiatan Litbang dan inovasi namun tidak terkait dengan pengembangan produk unggulan daerah (PUD)</li> <li>c. Ada kegiatan Litbang dan inovasi namun yang terkait erat dengan pengembangan produk unggulan daerah (PUD)</li> </ul>	1 2 3	
13	Bermitra dengan UMKMK	Melakukan kemitraan dengan pengusaha mikro, kecil, menengah atau koperasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penanam modal belum melakukan kemitraan tidak secara fungsional</li> <li>b. Penanam modal melakukan kemitraan secara fungsional dalam bidang produksi saja</li> <li>c. Penanam modal melakukan kemitraan secara fungsional dalam bidang produksi dan pemasaran hasil</li> </ul>	1 2 3	

4

14	Menggunakan Barang Modal, mesin atau peralatan dengan kandungan lokal	Kegiatan usahanya menggunakan barang modal (bahan/kandungan lokal), mesin, atau peralatan yang diproduksi didalam negeri	a. Penanam modal belum menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dengan kandungan lokal	1	
			b. Penanam modal menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dengan kandungan lokal kurang dari 50%	2	
			c. Penanam modal menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dengan kandungan lokal lebih dari 50%	3	

b. SKALA PRIORITAS PENANAM MODAL DAN BESARAN INSENTIF

1) Skala Penentuan Prioritas Pemberian Insentif Investasi

- a. Skor nilai antara 14 sampai 23 = Prioritas Rendah
- b. Skor nilai antara 24 sampai 33 = Prioritas Sedang
- c. Skor nilai antara 34 sampai 42 = Prioritas Tinggi

2) Tabel Pemberian Insentif Berdasarkan Skala Prioritasnya

Bentuk Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi	Prioritas Rendah	Prioritas Sedang	Prioritas Tinggi ( Maks 60%)
Bentuk Insentif dalam penanaman modal	Pengurangan keringanan atau pembebasan retribusi dan pajak untuk setiap penanam modal diberikan maksimum sebesar 10% dari total perkiraan atau realisasi pembayaran pajak dan retribusi dari penanam modal	Pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi dan pajak untuk setiap penanam modal sebesar maksimum 20% dari total perkiraan atau realisasi pembayaran pajak dan retribusi dari penanam modal Atau	Pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi dan pajak untuk setiap penanam modal sebesar maksimum 60% dari total perkiraan atau realisasi pembayaran pajak dan retribusi dari penanam modal Atau

2

		- Pembebasan pembayaran retribusi Provinsi selama 3 (tiga) bulan	Pembebasan pembayaran retribusi Provinsi selama 6 (enam) bulan
--	--	--	--

3) Syarat-syarat Pembebasan Pembayaran Retribusi

Suatu usaha akan diberikan pembebasan pembayaran retribusi sampai masa berlakunya izin berakhir, jika :

1. Usahanya mengalami pailit yang dinyatakan dengan putusan pengadilan;
2. Usahanya terkena bencana alam yang menyebabkan kerugian lebih dari 50% dari total nilai modal usahanya, tidak termasuk tanah;
3. Usahanya terkena bencana alam yang menyebabkan tidak dapat menjalankan usahanya selama 12 (dua belas) bulan mulai saat bencana alam terjadi;
4. Usahanya mengalami relokasi yang disebabkan yang disebabkan terkena kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum ( fasos atau fasum) dengan mempertahankan karyawan sebelumnya, serta jenis usaha tidak mengalami perubahan.

4) Jangka waktu dan frekwensi pemberian Insentif

Penanam modal	Jangka waktu dan frekwensi Insentif investasi
Bagi penanam modal baru	Diberikan maksimum 4 ( empat) kali dalam jangka waktu 5 tahun sejak beroperasi usahanya
Bagi penanam modal lama	Diberikan maksimum 2 ( dua) kali saat usaha penanam modal mengalami kerugian dan/atau mengalami kepailitan



**Format II - Bentuk Formulir Permohonan Insentif**

**KOP SURAT PERUSAHAAN**

Nomor : Banda Aceh, ..... 20....  
Lampiran :  
Hal : Permohonan Persetujuan  
Pemberian Insentif dan/atau  
Kemudahan Penanaman  
Modal-----

Yth. Bapak Gubernur Aceh  
c/q. Kepala DPMPTSP Aceh  
di -  
Tempat

Dengan hormat,  
Dengan telah diterbitkannya Keputusan Gubernur Aceh Nomor xxx Tahun 2022 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal di Aceh, bersama ini kami:

Nama Perusahaan : .....  
Bidang Usaha : .....  
Alamat : .....  
Telepon : .....  
Faksimile : .....  
E-mail : .....

mengajukan permohonan untuk mendapatkan Insentif Penanaman Modal di Aceh dalam bentuk\*):

1. pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak Aceh;
  2. pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi Aceh;
- Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak, bersama ini kami lampirkan:
1. Foto copy identitas diri Pimpinan Perusahaan atau yang dikuasakan;
  2. Foto copy akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang dan melihatkan yang aslinya;
  3. Foto copy NPWP perusahaan;
  4. Foto copy Nomor Induk Berusaha (NIB);
  5. Profil dan rencana kerja perusahaan minimal untuk 2 tahun ke depan (sekurang-kurangnya memuat status perusahaan, nilai penanaman modal, jenis usaha, penggunaan tenaga kerja lokal yang diserap, alamat perusahaan dan nomor telepon/faximile);
  6. Proposal permohonan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal;
  7. Foto copy bukti kepemilikan tanah lokasi kantor dan/atau lokasi rencana penanaman modal;
  8. Izin Usaha dan/atau Izin Operasional/Izin Komersial sesuai persyaratan dalam jenis usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  9. Surat Pernyataan kesediaan untuk mengembalikan insentif apabila pemohon dikenakan sanksi berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor xxx Tahun 2022 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal di Aceh.

Demikianlah harapan kami, atas persetujuan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,  
Materai 10.000,-

(.....)  
Jabatan, tanda tangan,  
Nama terang, dan cap perusahaan

Keterangan:

1. Untuk perusahaan yang belum berbadan hukum Indonesia, penandatanganan permohonan yang di dalamnya tercantum PERNYATAAN harus dilakukan oleh seluruh calon pemegang saham, atau oleh kuasa para pemegang saham tanpa hak substitusi
2. Untuk perusahaan yang telah berbadan hukum Indonesia, penandatanganan permohonan yang di dalamnya tercantum PERNYATAAN harus dilakukan oleh Direksi/Pimpinan perusahaan. Untuk kondisi yang sangat khusus dan terbatas, penandatanganan dapat dilakukan oleh karyawan perusahaan (satu level di bawah jabatan Direksi/Pimpinan perusahaan), dilengkapi dengan:
  - a. surat dari Direksi/Pimpinan perusahaan yang menyatakan penjelasan tentang kondisi yang tidak memungkinkan bagi Direksi/Pimpinan perusahaan untuk menandatangani permohonan dan bahwa Direksi/Pimpinan perusahaan mengetahui serta menyetujui permohonan yang disampaikan;
  - b. surat perintah tugas dari Direksi/Pimpinan perusahaan;
  - c. rekaman identitas diri Direksi/Pimpinan perusahaan dengan menunjukkan aslinya; dan

bagi penerima kuasa harus melampirkan surat kuasa asli bermaterai dan dibuktikan dengan foto copy identitas diri dan surat pengangkatan terakhir sebagai karyawan dengan menunjukkan aslinya.

**Format III - Bentuk Formulir Pernyataan Kesiediaan Mengembalikan Insentif**

**KOP SURAT PERUSAHAAN**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Alamat Perusahaan dan Telepon :

Bertindak atas nama sendiri dan perusahaan ..... dengan ini menyatakan bahwa jika sanksi pembatalan pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Gubernur Aceh Nomor xxx Tahun 2022 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal di Aceh telah diberikan kepada Perusahaan kami, maka kami wajib mengembalikan insentif dan menyetorkan ke kas daerah Pemerintah Aceh paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah sanksi pembatalan pemberian insentif diberikan, sebesar yang telah ditetapkan oleh Tim Verifikasi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Banda Aceh,

Yang menyatakan,

Materai 10.000,-

(.....)

Jabatan, tanda tangan,  
Nama terang, dan  
cap perusahaan

**Format IV - Bentuk Formulir Penolakan Mendapatkan Insentif**

Banda Aceh, .....

Kepada Yth.

Sdr.Direksi .....

di -

Tempat

Nomor :  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Penolakan Permohonan  
Mendapatkan Insentif dan/  
atau Kemudahan Penanaman  
Modal-----

Sehubungan dengan permohonan Saudara yang diterima DPMPTSP Aceh tanggal ..... Perihal : Permohonan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal, dan memperhatikan :

- a. Keputusan Gubernur Aceh Nomor xxx Tahun 2022 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal di Aceh;
- b. Berita Acara Tim Verifikasi Pemerintah Aceh; dan
- c. Surat Penolakan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan penanaman modal dari ..... (SKPA terkait pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal),

dengan ini kami menolak memberikan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal, dengan alasan sebagai berikut :

- 1. ....;
- 2. ....; dan
- 3. Dst.

Demikian atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

**GUBERNUR ACEH,**

Ttd

**kop**

**GUBERNUR ACEH**

KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH  
NOMOR : XXX TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN  
PENANAMAN MODAL KEPADA.....  
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan a.n. Sdr./Sdri. .... untuk mendapatkan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal yang diterima tanggal ....., dan berdasarkan penilaian dan kriteria tertentu, maka pemohon yang dimaksud diberikan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Aceh tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal;
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
12. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Qanun Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal;
13. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Aceh sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2012 Pajak Aceh;
14. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2019 tentang Retribusi Aceh sebagaimana telah diubah dnegan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2019 tentang Retribusi Aceh;
15. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal;

16. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Keringanan, Pengurangan, atau Pembebasan Retribusi Aceh.

- Memutuskan :  
Menetapkan : Keputusan Gubernur Aceh tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal kepada .....
- KESATU : Memberi Insentif kepada ..... yakni sebagai berikut :  
a. ....;  
b. ....; dan  
c. dst.
- KEDUA : Memberikan Kemudahan kepada ..... yakni sebagai berikut:  
a. ....;  
b. ....; dan  
c. dst.
- KETIGA : Pemberian insentif diberikan selama 2 (dua) tahun dan pemberian kemudahan diberikan selama 2 (dua) tahun pada tahun pertama terhitung sejak ditetapkannya keputusan ini.
- KEEMPAT : Penerima sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib :  
a. menyampaikan laporan kegiatan kepada Dinas Penanaman Modal Aceh paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun terhitung sejak Keputusan Gubernur ini ditetapkan; dan  
b. laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a paling sedikit memuat :  
1. pemanfaatan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal yang diberikan ;  
2. nilai penanaman modal dan jumlah tenaga kerja lokal yang diserapkan serta jenis usaha yang dilaksanakan; dan  
3. perkembangan pelaksanaan penanaman modal.
- KELIMA : Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, terhadap penerima berlaku ketentuan sebagai berikut :  
a. memanfaatkan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA; dan  
b. memenuhi nilai penanaman modal dan/atau jumlah tenaga kerja lokal yang diserap dan/atau jenis usaha, sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.
- KEENAM : Dalam hal penerima sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dan Diktum KELIMA, yang bersangkutan dijatuhkan sanksi administrasi sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh.
- KETUJUH : Apabila sanksi administrasi dalam bentuk pembatalan pemberian insentif diberikan, sebesar yang telah ditetapkan oleh Tim Verifikasi
- KEDELAPAN : Keputusan Gubernur Aceh ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal, \_\_\_\_\_ 2022  
1444

GUBERNUR ACEH,

.....

## VI. FORMAT LAPORAN REALISASI INSENTIF PENANAMAN MODAL

1. LAPORAN PENGGUNAAN INSENTIF PENANAMAN MODAL
  - 1.1 Nama Badan Usaha :
  - 1.2 Bidang Usaha :
  - 1.3 Jumlah Tenaga Kerja Tetap :
  - 1.4 Jenis Insentif yang diperoleh :
    - 1.4.1
    - 1.4.2
    - 1.4.3
  - 1.5 Jenis Kemudahan yang diperoleh :
    - 1.5.1
    - 1.5.2
    - 1.5.3
  - 1.6 Nilai Omzet Penjualan sebelum dan sesudah diperoleh insentif
    - 1.6.1 Omzet Penjualan/Nilai Transaksi Usaha Sebelum diberikan insentif Rp
    - 1.6.2 Omzet Penjualan/Nilai Transaksi Usaha setelah diberikan diberikan Insentif Rp
  - 1.7 Penggunaan Insentif (Beri tanda X pada kolom yang tersedia)
    - 1.7.1 Pembelian Bahan baku
    - 1.7.2 Restrukturisasi Mesin Produksi
    - 1.7.3 Peningkatan Kesejahteraan Karyawan
    - 1.7.4 Penambahan Biaya Promosi Produk
    - 1.7.5 Lainnya.....
2. PENGELOLAAN USAHA
  - 2.1 Bidang Sumberdaya Manusia (SDM)
    - 2.1.1 Peningkatan kapasitas karyawan melalui pelatihan tematik
      - 2.1.1.1 Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan khusus sebelum memperoleh insentif ..... orang
      - 2.1.1.2 Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan khusus sesudah memperoleh insentif ..... orang
    - 2.1.2 Peningkatan kapasitas karyawan melalui pelatihan umum
      - 2.1.2.1 Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan umum sebelum memperoleh insentif ..... orang
      - 2.1.2.2 Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan umum sesudah memperoleh insentif ..... orang
  - 2.2 Bidang produksi
    - 2.2.1 Volume produksi sebelum diperoleh insentif ..... Ton
    - 2.2.2 Volume produksi sesudah diperoleh insentif ..... Ton
  - 2.3 Bidang pemasaran
    - 2.3.1 Volume produk yang dipasarkan sebelum diperoleh insentif
      - 2.3.1.1 Orientasi pasar dalam 1 provinsi ..... Ton
      - 2.3.1.2 Orientasi pasar luar provinsi ..... Ton
    - 2.3.2 Volume produk yang dipasarkan sesudah diperoleh insentif
      - 2.3.2.1 Orientasi pasar dalam 1 provinsi ..... Ton
      - 2.3.2.2 Orientasi pasar luar provinsi ..... Ton

  
Pj. GUBERNUR ACEH,  
*Achmad Marzuki*  
**ACHMAD MARZUKI**